

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

JENIS FORMULIR PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1. Model F-Parpol : Surat Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
Lampiran 1 Model F-Parpol
tanda bukti penerimaan dokumen pendaftaran
Lampiran 2 Model F-Parpol
tanda bukti penerimaan kartu tanda anggota partai politik
2. Model F1-Parpol : Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai Keberadaan Pengurus dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat provinsi, kabupaten/kota serta pengurus Tingkat kecamatan.
Lampiran 1 Model F1-Parpol
Daftar Susunan Pengurus dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat provinsi.
Lampiran 2 Model F1-Parpol
Daftar Susunan Pengurus dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.
Lampiran 3 Model F1-Parpol
Daftar Susunan Pengurus Partai Politik Tingkat kecamatan.
3. Model F2-Parpol : Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai Jumlah Anggota Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.
Lampiran 1 Model F2-Parpol
Rekapitulasi Daftar Anggota Partai Politik dalam Wilayah kabupaten/kota.
Lampiran 2 Model F2-Parpol

- Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik dalam Wilayah kabupaten/kota.
4. Model F3-Parpol : Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat pusat mengenai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat.
 5. Model F4-Parpol : Berita Acara Verifikasi Administrasi Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.
Lampiran Model F4-Parpol
Lembar Verifikasi Administrasi Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.
 6. Model F5-Parpol : Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.
Lampiran Model F5-Parpol
Lembar Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.
 7. Model F6-Parpol : Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat provinsi.
Lampiran Model F6-Parpol
Lembar Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat provinsi.
 8. Model F7-Parpol : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.
 9. Model F8-Parpol : Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.
Lampiran 1 Model F8-Parpol
Lembar Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.
Lampiran 2 Model F8-Parpol
Lembar Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.
 10. Model F9-Parpol : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Partai Politik oleh Komisi Pemilihan Umum.
 11. Model F10-Parpol : Berita Acara Rekapitulasi Keanggotaan Partai Politik Tiap kabupaten/kota.
 12. Model F11-Parpol : Surat keterangan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat provinsi/ kabupaten/ kota dari Camat atau sebutan lain/ Lurah/ Kepala Desa atau sebutan lain.

Model F-Parpol

**PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Partai
 Didirikan dengan Akte Notaris : Tanggal
 Nomor Dan telah
 terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Nomor
 tanggal

beralamat di nomor
 telepon Faximile

Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, bersama ini Pimpinan Partai Politik mendaftarkan diri
 untuk menjadi calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
 Tahun 2014.

Pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan
 Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri :

1. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar Partai Politik menjadi Badan Hukum yang telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Surat Pernyataan memiliki kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan di Indonesia (terlampir);
3. Keputusan Pengurus Pusat Partai Politik tentang pengurus tingkat provinsi (terlampir);
4. Keputusan Pengurus Pusat Partai Politik dan/atau Pengurus provinsi Partai Politik tentang Pengurus Tingkat kabupaten/kota (terlampir);
5. Keputusan Pengurus Pusat Partai Politik tentang Pengurus tingkat kecamatan (terlampir);
6. Surat Pernyataan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (Formulir Model F2-Parpol);

7. Surat Keterangan domisili kantor sekretariat tetap partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, dengan melampirkan salinan bukti kepemilikan atau sewa atau pinjam, dengan ketentuan apabila sewa atau pinjam paling singkat dalam jangka waktu sampai akhir tahapan Pemilihan Umum;
8. Surat Keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus`) dari jumlah kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (Formulir Model F3-Parpol);
9. Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Surat Keterangan ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional hasil Pemilu 2009 dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota;
11. Nama dan tanda gambar partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota tahun 2014 ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.
12. Rekening dana kampanye atas nama partai politik;
13. Salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran RumahTangga (ART) partai politik.

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

Keterangan:

Surat keterangan sebagaimana tersebut pada angka 10 diperuntukkan bagi partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara nasional Pemilu 2009.

Lampiran 1 Model F-Parpol

TANDA BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PENDAFTARAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun 20.....

Komisi Pemilihan Umum telah menerima dokumen persyaratan pendaftaran dari Partai sebagai calon peserta Pemilu 2014 sebanyak (.....) rangkap, meliputi :

NO.	DOKUMEN	STATUS		KETERANGAN
1.	Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; (Pasal 8 ayat (1) huruf a)	Ada	Tidak ada	
2.	keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota dan pengurus tingkat kecamatan; (Pasal 8 ayat (1) huruf b)	Ada	Tidak ada	
3.	surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; (Pasal 8 ayat (1) huruf c)	Ada	Tidak ada	
4.	surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota; (Pasal 8 ayat (1) huruf d)	Ada	Tidak ada	
5.	surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; (Pasal 8 ayat (1) huruf e)	Ada	Tidak ada	
6.	bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari	Ada	Tidak ada	(harap ditulis jumlah total keanggotaan)